



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/25 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SIBITING DESA KEMBANGLANGIT KECAMATAN BLADO PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pembangunan jembatan Sibiting yang terletak di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 188.4/50/2004 tanggal 7 Oktober 2004 dan Berita Acara hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor : 87 / DPRD. PA / X / 2004, tanggal 6 Oktober 2004, telah disepakati sebesar Rp. 5.350.000.000,- terdiri dari : Peluncuran APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 995.000.000,- , Penetapan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.350.000.000,- dan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Sehubungan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD tahun 2004 digunakan proses pelelangan sebesar Rp. 5.000.000,-, maka DPRD Kabupaten Batang menyetujui maksud Bupati Batang dalam surat Nomor : 050 / 518 tanggal 16 Juni 2005 yang direvisi melalui surat Nomor : 050/540, tanggal 21 Juni 2005 untuk menambah alokasi anggaran pembangunan Jembatan Sibiting tersebut sebesar Rp. 1.995.000.000,- pada Perubahan APBD tahun anggaran 2005 ;
 - b. bahwa penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.995.000.000,- tersebut huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Rapat Panitia Musyawarah Nomor 124 / DPRD.Panmus / VI / 2005, tanggal 16 Juni 2005, perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal, 22 Juni 2005 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;


3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Kabupaten Batang TA. 2005
7. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SIBITING DESA KEMBANGLANGIT KECAMATAN BLADO PADA PERUBAHAN APBD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Dapat menyetujui penambahan alokasi anggaran pembangunan Jembatan Sibiting untuk diusulkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2005, sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- KEDUA : Jumlah seluruhnya alokasi anggaran untuk pembangunan Jembatan Sibiting; sebesar Rp. 5.350.000.000,00.(lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); diperinci sebagai berikut :
- a. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.350.000.000,-
 - b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.995.000.000,-
 - c. Belanja Proses Pelelangan I tahun 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaannya kepada Bupati Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 22 Juni 2005.

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO